

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2024**

### **PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, SERTA Walikota dan Wakil Walikota, Audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntak public yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil pubati atau walikota dan wakil walikota;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024.

**Dalam Keputusan: Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.**

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 23 November 2024